

**RINGKASAN**  
**“TINJAUAN KEPADATAN TANAH TIMBUNAN DENGAN METODE**  
**PENGUJIAN STANDAR PROCTOR DI PROYEK PEMBANGUNAN**  
**GEDUNG KANTOR BUPATI SIJUNJUNG”**

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kotanya adalah Muaro Sijunjung. Muaro Sijunjung merupakan tempat aktivitas pemerintahan. Salah satu tempat itu adalah gedung Kantor Bupati. Karena Bangunan Kantor Bupati sudah tua dan tidak memiliki fasilitas yang mendukung, maka di bangunlah gedung baru. Pondasi yang cocok digunakan pada proyek pembangunan gedung Kantor Bupati ini adalah Pondasi Kontruksi Sarang Laba-Laba karena daya dukung tanah pada Pembangunan tersebut rendah. Pada pembangunan gedung Kantor Bupati Sijunjung ini pondasi yang dimaksud menggunakan tanah timbunan dengan volume tanah urug sebanyak  $1,334\text{m}^3$  dan sirtu sebanyak  $331\text{m}^3$ . Tanah timbunan digunakan agar suatu pondasi menjadi kokoh untuk menopang suatu bangunan. Kantor Bupati Sijunjung dilakukan dengan pengujian standar *proctor test*.

Pengujian pada proyek akhir ini yaitu pengujian *proctor*, untuk pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 5 Oktober sampai 6 Oktober dan pengujian dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang selama , yaitu pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2018. Sedangkan pengambilan sampel pengujian *sandcone* dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Bupati Laboratorium Tanah Politeknik Negeri Padang pada tanggal 29 Maret 2018 sampai 2 April 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dengan metode Uji *Proctor* dan Uji *Sandcone* didapatkan hasil kepadatan relatif yang diperoleh adalah pada titik 1 sampai titik 7 (95%, 93%, 92%, 94%, 93%, 93%, dan 93%), sedangkan hasil rata-rata kepadatan relatif adalah 93%. Jadi, hasil kepadatan relatif yang diperoleh pada proyek Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung tingkat kepadatan tanah timbunan tidak memenuhi syarat kepadatan yang telah di tetapkan ( $93\% < 95\%$ ), maka untuk meningkatkan derajat kepadatan tanah menjadi besar dari 95% harus dilakukan pemadatan ulang dilapangan (penambahan pemadatan), yaitu dengan cara *passing* pemadatan di tambah dari yang telah dilakukan sebelumnya.